

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR – PENGELOLA SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) – PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026

SK 4 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Tata Kelola Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah , pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS), yang melaksanakan kegiatan tersebut;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 19 Tahun 2016, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, PerPres No. 95 Tahun 2018, PP No. 71 Tahun 2019, PKPU No. 8 tahun 2019, PKPU No. 14 tahun 2020, PKPU No. 11 tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 4 tahun 2026 Tentang Penunjukan Admin Dan Operator Pengelola Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.

- Lamp.: 1 hlm.